

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan konstitusional dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia sesuai dengan preambule Undang-undang Dasar 1945 beserta perubahannya tertuang pada alinea ke-empat, dimana disebutkan secara eksplisit bahwa pemerintah mempunyai kewajiban hukum terhadap bangsanya “ ... untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial... ”. Rumusan tersebut lebih dikuatkan lagi dengan Pasal 31 ayat (1), berbunyi : “*Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran*” dan ayat (2), menyebutkan : “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang*”. Secara legal formal, jelas tersurat bahwa Pasal 31 ayat (1) dalam kenyataannya mengandung makna kontradiktif dimana bangsa atau masyarakat sebagai warganegara yang legal mempunyai *hak* absolut untuk memperoleh pendidikan secara “gratis”, sedangkan pemerintah mempunyai *kewajiban* hukum untuk mencerdaskan bangsanya dengan berbagai konsekuensi.

Bunyi Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tersebut menyiratkan secara jelas bahwa antara masyarakat dan pemerintah mempunyai hubungan timbal balik dalam hal pendidikan. Tetapi dalam kenyataannya hubungan ini belum sepenuhnya terlaksana secara ideal sesuai dengan yang diharapkan. Kesempatan masyarakat untuk memperoleh *hak*-nya dan pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan *kewajiban*-nya. Hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan kewajiban hukum tersebut, pemerintah sebagai badan eksekutif mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-undang yaitu agar Presiden membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Organiknya. Perintah ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa : *“Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”* dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa: *“Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya”*.

Salah satu wujud kebijakan pemerintah yang sampai saat ini masih digunakan dalam bidang pendidikan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta dengan penjelasannya yang diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989. Undang-undang ini memuat berbagai macam rumusan tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional antara lain tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 4 yaitu :

“... mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Berdasarkan tujuan tersebut, menurut (Wardiman Wardoyo,1996) paling tidak terdapat tiga fungsi utama dari sistem pendidikan nasional, (1) Mencerdaskan seluruh rakyat, (2) Menyiapkan tenaga kerja, (3) Membina dan mengembangkan iptek dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Implikasinya, indikator dan kriteria penilaian keberhasilan manajemen sistem pendidikan nasional bukan

semata-mata berorientasi pada *profit making (monetary return of run)*, melainkan juga terhadap nilai-nilai keuntungan sosial dan kultural. Dipandang dari fungsi pendidikan sebagai fungsi sosial pendapat ini dapat dibenarkan. Namun di sisi lain, dengan terjadinya paradigma baru dalam bidang sosial dan budaya berdampak pula pada tujuan pendidikan terutama yang diselenggarakan oleh sektor swasta. Jika pada awalnya tujuan pendidikan benar-benar murni hanya untuk mencerdaskan bangsa, sekarang ini sekolah swasta dalam menyelenggarakan pendidikannya sudah pula memperhitungkan keuntungan materi berupa uang. Salah satu pendorong terjadinya hal tersebut adalah adanya persaingan-persaingan yang terjadi diantara sesama sekolah swasta.

Undang-undang ini terdiri dari XX Bab dan 59 Pasal yang sifatnya mengikat secara umum (*bechiking*) berbagai hal yang terkait di dalamnya. Bab yang mengatur tentang peranserta masyarakat adalah Bab XIII tentang Peranserta Masyarakat yang rumusannya tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) : "*Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional*", ayat (2) : "*Ciri khas pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan*", dan ayat (3) : "*Syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*".

Salah satu peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan pada pasal 1 ayat (5) bahwa : "*peranserta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat dalam pendidikan nasional*". Sedangkan tentang pelaku peranserta masyarakat

dapat dilihat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut dimana disebutkan bahwa : “*peranserta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok atau badan yang bukan bagian dari pemerintah*”. Pasal 6 ini, membatasi pelaku peranserta masyarakat yang terdiri dari tiga komponen, yaitu : *perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah*.

Secara spesifik pelaku penyelenggara pendidikan yang dimaksud oleh pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan “...*dan badan yang bukan bagian dari Pemerintah*”. Bentuk peranserta masyarakat yang dilaksanakan oleh *badan yang bukan bagian dari pemerintah* adalah Yayasan yang menyelenggarakan sekolah swasta.

Secara empirik dapat dilihat bahwa jumlah sekolah swasta yang didirikan oleh *badan yang bukan bagian dari pemerintah* sudah cukup banyak. Dari hasil penelaahan terhadap data di Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, perkembangan jumlah sekolah swasta dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1

**Data Sekolah Swasta di Propinsi Jawa Barat
Tahun Ajaran 1995/1996 s.d 1999/2000**

No	Jenjang Pendidikan	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000
1.	TK	3.188	3.188	3.220	3.342	3.342
2.	SD	561	697	725	612	612
3.	SLTP	1.337	1.288	1.476	1.395	1.437
4.	SMU	606	606	648	601	667
5.	SMK	311	311	453	499	475
	Jumlah	6.003	6.090	6.472	6.449	6.533

Sumber Data : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

Dari data di atas, dapat dilihat dari tahun 1995/1996 ke tahun berikutnya terdapat kenaikan. Hal ini dilandasi oleh berbagai faktor baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pendidikan maupun dengan prosedur pemberian ijin operasional kepada *badan yang bukan bagian dari pemerintah* sebagai penyelenggara sekolah swasta.

Januari tahun 2001 dimulai pelaksanaan Otonomi Daerah yang diberlakukan secara nasional, dimana sistem pemerintahan berubah dari sentralistik ke desentralistik. Perubahan ini secara otomatis memberikan dampak perubahan pula pada berbagai sektor pembangunan termasuk sektor pendidikan. Perubahan sistem pemerintahan yang dikenal secara luas dengan nama Otonomi Daerah telah diberlakukan dan pengaturannya tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta petunjuk pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Di Propinsi Jawa Barat telah lahir Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, dimana dalam Bab IV, huruf (b) diatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Bidang pendidikan merupakan salah satu bagian yang diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan : "*Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, koperasi, dan tenaga kerja.*". Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom telah mengatur pula bidang pendidikan yaitu yang tertuang dalam Bab II Pasal 2 huruf ke 3 bagian 11. Baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah tersebut walaupun telah menyebutkan bidang Pendidikan dan Kebudayaan, perlu diperjelas dan ditegaskan serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota demi terciptanya ketertiban hukum dalam mengelola bidang pendidikan.

Dalam era otonomi pendidikan, di satu sisi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah harus melaksanakan sendiri pengelolaan pendidikan di daerahnya, namun di sisi lain Peraturan Daerah yang harus dijadikan landasan hukum dalam mengoperasionalkan bidang pendidikan belum dibuat. Demikian pula halnya dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang peranserta masyarakat, dan lebih khusus lagi Peraturan Daerah yang mengatur tentang keberadaan Yayasan sebagai penyelenggara sekolah swasta.

Otonomi Daerah memberikan dampak juga terhadap keberadaan masyarakat dalam pendidikan. Bagaimanapun peranserta masyarakat akan lebih banyak dituntut karena setiap daerah harus mampu mengelola sumber daya daerahnya secara mandiri. Bahkan menurut Saeful Millah dalam Harian Pikiran Rakyat tanggal 14 Mei 2001: "*di era otonomi ini, adalah daerah, bukan Jakarta, yang justru akan banyak menentukan lahirnya keputusan. Bahkan di era otonomi ini pula, masyarakatlah bukan hanya pemerintah, yang pada akhirnya diharapkan banyak berpartisipasi dalam proses pengambilan segala keputusan.*" Sedangkan Rajawane dalam Harian Media Indonesia tanggal 30 Oktober 2001 mengungkapkan, bahwa : "*Pendidikan sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.*

Biarkan masyarakat yang bergerak peran pemerintah hanya sebagai pendorong. Sekarang kita harus membuka paradigma baru bahwa pemerintah bukan lagi yang mengurus pendidikan secara keseluruhan seperti pada masa Orde Baru”

Salah satu *badan hukum yang bukan bagian dari pemerintah* yang telah memperlihatkan kiprahnya dalam dunia pendidikan di Jawa Barat adalah Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan ini merupakan induk organisasi penyelenggara sekolah swasta yang cukup memiliki banyak sekolah dan cukup dikenal khususnya oleh masyarakat kota Bandung dan umumnya masyarakat Jawa Barat. Sebagai bagian dari pelaku peranserta masyarakat, Paguyuban Pasundan telah mengembangkan dirinya dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Khusus dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah, induk organisasi ini membentuk Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan yang sampai saat ini telah memiliki 81 sekolah yang tersebar di seluruh Propinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah sekolah dan siswa berdasarkan jenjang yang dibina oleh Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Tahun Ajaran 1995/1996 s.d 1999/2000

No	Tingkat Sekolah	1995/1996		1996/1997		1997/1998		1998/1999		1999/2000	
		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		Sek	Siswa								
1.	SD	4	829	4	753	4	746	4	698	4	700
2.	SLTP	36	19266	36	18161	36	16589	35	14587	34	14355
3.	SMU	28	17986	27	20201	27	20479	26	20846	26	20801
4.	SMK	15	9542	15	10948	16	12105	16	12145	17	12431
	Jumlah	83	47673	82	50603	83	49919	81	48376	81	48287

Sumber Data : Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan

Memperhatikan data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah bangunan gedung sekolah dan siswa antara tahun ajaran 1995/1996 s/d



1999/2000 terjadi penurunan jumlah bangunan gedung sekolah sebanyak 2 sekolah, namun di sisi lain jumlah siswa naik sebanyak 614 siswa. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pengurus Yayasan penurunan yang terjadi terdapat pada tingkat SLTP, dan ini berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menerapkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

YPDM Pasundan dalam menyelenggarakan pendidikannya secara otomatis harus dapat mengikuti berbagai perubahan dan tantangan yang timbul sebagai dampak diberlakukannya Otonomi Daerah. Sebagai penyelenggara sekolah swasta, Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan ini tentunya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 namun tidak bisa mengabaikan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan di atas, peneliti berkeinginan untuk lebih jauh menelaah apakah "*Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan selaku pelaku peranserta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional yang menyelenggarakan sekolah swasta masih relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, serta untuk memperoleh hasil yang baik dan terarah sesuai dengan harapan maka diperlukan ruang lingkup dalam pembahasannya, sehingga penelitian ini lebih difokuskan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : "*Apakah Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan sebagai pelaku peranserta masyarakat dalam*

sistem pendidikan nasional yang menyelenggarakan sekolah swasta masih relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah ?”

Dilandasi dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka timbul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan selaku penyelenggara sekolah swasta mengimplementasikan PP. RI. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional ?
2. Bagaimana bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh YPDM Pasundan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat terhadap sekolah swasta ?
3. Apakah secara yuridis implementasi PP. RI Nomor 39 tahun 1992 yang dilaksanakan oleh YPDM Pasundan sebagai pelaku penyelenggara sekolah swasta telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ?
4. Apakah PP. RI. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional dan khususnya Pasal 6 masih relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang relevansi PP. RI. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 6 dengan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui analisis yuridis terhadap implementasi Peraturan



Pemerintah tersebut oleh Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan selaku pelaku penyelenggara sekolah swasta.

2. Tujuan Khusus Penelitian

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis terhadap implementasi PP. RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat terhadap sekolah swasta.
- c. Menganalisis secara yuridis kebenaran pengimplementasian PP. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional pada YPDM Pasundan.
- d. Menganalisis relevansi PP. RI. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 6 dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini dapat ditinjau dari tiga aspek, sebagaimana berikut ini :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang telah ada serta diusahakan untuk menemukan konsep dan metode efektif yang dapat memperkecil kesenjangan antara kenyataan dan harapan.

2. Aspek Yuridis

Ditinjau dari sisi yuridis hasil penelitian ini dimana pengkajiannya difokuskan terhadap Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana dari sebuah undang-undang, khususnya dibidang pendidikan dijadikan sebagai landasan hukum dan landasan operasional, dapat digunakan dan bermanfaat bagi para perumus, pelaksana, dan pelaku kebijakan dalam pengambilan keputusan pada organisasi yang dipimpinnya.

3. Aspek Praktisi

- a. Bagi penulis diharapkan dari hasil penelitian ini diperoleh wawasan dan pengalaman praktis dengan melihat kesesuaian antara kenyataan dengan teori yang telah ada sehingga mampu menerapkan ilmu yang diperoleh berguna dan bermanfaat bagi masyarakat ;
- b. Bagi para pimpinan tempat dimana penelitian ini dilakukan, diharapkan hasil penelitian ini sekurang-kurangnya dapat dijadikan acuan sebagai landasan hukum dalam hal melakukan suatu tindakan dan perbuatan hukum untuk pengembangan strategis terhadap program pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan selanjutnya ;

c. Bagi lembaga Administrasi Pendidikan UPI Bandung dimana penulis melaksanakan tolabil ilmi merupakan sumbangan pemikiran bagi lingkungan masyarakat keilmuan yang beraneka ragam di dalamnya, sehingga akan menambah wacana keilmuan, agar setidaknya dijadikan rujukan yang patut dipedomani bagi para peneliti lain yang berminat pada obyek yang sama tetapi dalam kajian yang berbeda.

F. Anggapan Dasar

1. Sebagai satu *badan yang bukan bagian dari pemerintah* yang merupakan pelaku dari peranserta masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan, Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan dalam kegiatan pendidikannya senantiasa berlandaskan pada setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Setiap lembaga atau organisasi apapun bentuk dan sifatnya akan memiliki pola atau bentuk-bentuk kebijakan masing-masing yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatannya.
3. Secara yuridis Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan dalam mengimplementasikan PP. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional berupaya untuk secara bersungguh-sungguh melaksanakan ketentuan yang berlaku.
4. Otonomi Daerah menuntut peranserta masyarakat yang lebih banyak karena daerah harus mampu mengembangkan potensinya sendiri, oleh karena itu peranserta masyarakat termasuk dalam pendidikan memiliki relevansi yang tinggi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

G. Kerangka Berpikir

Seiring dengan perubahan sistem politik pemerintahan sektor pendidikan ikut berubah pula. Pemerintah yang sentralistik telah membuat kebijakan pada bidang pendidikan dalam bentuk legal formal, dengan persetujuan DPR.RI berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta penjelasannya yang diundangkan melalui Lembaran Negara RI Nomor 6 Tahun 1989. Di dalamnya memuat berbagai macam rumusan tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mengakar pada budaya bangsa Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini.

Perintah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tersebut, wajib dilaksanakan oleh Pemerintah selaku penyelenggara negara yang berdaulat. Di dalam pelaksanaannya perlu melibatkan peranserta masyarakat sebagai subyek hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini tercantum pada Bab XIII Tentang Peranserta Masyarakat, yang lebih jelas lagi rumusannya tertuang dalam Pasal 47 Ayat (1) : *“Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional”*,. Ayat (2) : *“Ciri khas pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan”*, dan Ayat (3) : *“Syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”*.

Salah satu kebijakan Pemerintah yang mengatur peranserta masyarakat adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional, dimana Pasal 6 menyebutkan bahwa : *“... dan badan yang bukan bagian dari pemerintah”* . Inilah wujud nyata dari keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku penyelenggara

pendidikan nasional dalam bentuk *badan yang bukan bagian dari pemerintah*, dan/atau kita kenal adalah Yayasan selaku pelaku penyelenggara sekolah swasta yang dalam penyelenggaraannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap Peraturan Pemerintah tersebut adalah Menteri Pendidikan Nasional RI. sebagai pembantu Presiden dalam arti pemerintahan secara sempit.

Secara eksplisit seharusnya Menteri Pendidikan Nasional RI. yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan nasional, membuat kebijakan yang mengatur tentang *pelaku penyelenggara sekolah swasta* sebagaimana amanat yang tertuang pada Pasal 6 PP. Nomor 39 tahun 1992. Pada kenyataannya hal ini tidak dilaksanakan. Peraturan yang menyangkut pelaku penyelenggara sekolah swasta malah ada pada tingkat Propinsi khususnya Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Selanjutnya dalam Era Otonomi Daerah dimana sistem pemerintahan bersifat desentralistik yang berlandaskan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, pendidikan dan kebudayaan diposisikan pada Pasal 11 ayat (2) menyebutkan : “...*pendidikan dan kebudayaan*...” . Serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang tersebut. Dalam rangka otonomi pendidikan harus dapat dijadikan peluang bagi masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam membangun pendidikan di daerahnya. Apabila ditelaah lebih jauh baik Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 beserta

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, belum mengatur lebih rinci dalam pelaksanaan sektor pendidikan di daerah Kabupaten/Kota.


Pemerintahan Propinsi Jawa Barat maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, harus menyambut baik akan makna jiwa demokrasi yang terkandung dalam Otonomi Daerah untuk menuju pada demokrasi pendidikan. Khususnya Pemerintahan Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota agar secepat mungkin membuat Rancangan Peraturan Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan yang digariskan oleh Peraturan Pemerintah tersebut. Untuk mengatur peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan lebih khusus mengatur tentang pelaku penyelenggara sekolah swasta yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan Pasal 6 PP. RI Nomor 39 tahun 1992 yang selama ini seolah-olah dianaktirikan oleh Pemerintah.

Dilandasi dengan azas dekonsentrasi (*mede bewind*), Pemerintahan Propinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pendidikan di daerahnya, sehingga sinergitas antar lembaga pemerintahan akan menciptakan tercapainya mutu pendidikan baik di daerah maupun nasional dengan tidak menghilangkan ciri khasnya. Pemerintahan Daerah dengan membuat seperangkat peraturan daerah yang dijadikan landasan hukum untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan pendidikan akan lebih tertib sehingga kepastian hukum penyelenggara sekolah dapat lebih terjamin dan terlindungi. Secara sederhana, kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1


KERANGKA BERPIKIR

YAYASAN PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA DALAM ERA OTONOMI DAERAH



H. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diperoleh gambaran, dimana peneliti akan memilih lokasi penelitian di Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan selaku pelaku penyelenggara sekolah swasta yang dilaksanakan oleh masyarakat, prosedur penelitiannya dibuat dalam bentuk gambar, sebagai berikut :



Gambar 2

Prosedur Penelitian

Sebagai penanggungjawab utama dalam pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan PP RI. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Persanserta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah propinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Subdinas Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, yang merupakan pelaksana di lapangan.

Selanjutnya untuk memperoleh dokumen hukum yang akan dijadikan data pendukung dalam penelitian ini diarahkan ke Biro Hukum Pemda Propinsi Jawa Barat, sedangkan Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pembinaan, dan pengawasan dilapangan terhadap Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan selaku pelaku penyelenggara sekolah swasta yang keberadaannya di bawah binaan Paguyuban Pasundan sebagai induk organisasi.

